



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005737.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ALAM JOMIN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DIAN EMILIA, SH sesuai Akta Nomor 11 Tanggal 13 April 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ALAM JOMIN tanggal 17 April 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015041732100873 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ALAM JOMIN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ALAM JOMIN
berkedudukan di KABUPATEN KARAWANG sesuai Akta Nomor 11 Tanggal 13 April 2015 yang dibuat oleh Notaris DIAN EMILIA, SH berkedudukan di KABUPATEN KARAWANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 April 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 21 April 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005737.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 20 April 2015